

BUPATI BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Pemerintah telah mengalokasikan dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dilengkapi petunjuk teknis;
- b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5679);

KABACHUKUU (12 P. L. L. L. ASS SEKDA

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
- Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 19);
- 10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

BKB. &

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
- 6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
- 7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang meliputi biaya mobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan, biaya penyediaan Rumah Tunggu kelahiran dan biaya persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.
- 8. Fasilitas Kesehatan adalah UPTD Puskesmas beserta jejaring pelayanan Puskesmas dan fasilitas kesehatan dan Rumah Sakit yang berada di Barito Timur.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya/ Dinas Kesehatan.
- 10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat
 - kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Barito Timur.
- 11.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Timur yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 12. Tenaga Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil/ Non pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan di Kabupaten Barito Timur serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 13. Kader Kesehatan Masyarakat adalah warga masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat pemberian pelayanan kesehatan.
- 14. Pendamping adalah suami dan atau keluarga ibu hamil/bersalin yang menjadi sasaran/peserta Jampersal.
- 15. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatanberdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta dan dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.

KABAG HUKUN KEPALA OPU ASS

SEKDA

- 16. Rumah Tunggu Kelahiran I yang selanjutnya disingkat dengan RTK I adalah tempat (rumah/bangunan tersendiri) berlokasi di Tamiang Layang, yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil/melahirkan untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi pada hari sebelum dan setelah melahirkan.
- 17. Rumah Tunggu Kelahiran II yang selanjutnya disingkat dengan RTK II adalah tempat (rumah/bangunan tersendiri) berlokasi di dekat Puskesmas, yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil/melahirkan, untuk mendekatkan akses ibu hamil tanpa risikio persalinan namun memiliki kendala akses dengan Puskesmas pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Jampersal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum pelaksanaan program Jampersal. dan
- b. memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara Jampersal dalam memberikan pelayanan.

Pasal 4

Jampersal diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 5

Pelayanan Jampersal diselenggarakan dengan prinsip portabilitas dan pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dan tidak mengenal batas wilayah.

BAB II JAMINAN PERSALINAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 6

Sasaran Jampersal/Peserta Jampersal adalah:

- a. seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memiliki kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan meliputi transportasi rujukan dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
- b. seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasioonal (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau asuransi kesehatan sumber pembiayaan yang lain meliputi transportasi rujukan, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan pelayanan kehamilan/persalinan.

KABAG HUKUN I KEPALA OPO I ASS.

SEKDA

V

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki JKN/KIS atau sumber pembiayaan yang lain ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan dan / atau RTK, meliputi:
 - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. penggunaan kendaraan/transportasi untuk rujukan dari rumah ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. penggunaan kendaraan/transportasi untuk rujukan ibu hamil/ibu bersalin antar fasilitas kesehatan; dan
 - e. penggunaan kendaraan/transportasi dari fasilitas pelayanan kesehatan ke rumah Ibu hamil/Ibu bersalin.
- (2) Sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader kesehatan masyarakat;
- (3) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. pertolongan perawatan kehamilan/persalinan normal di fasilitas kesehatan primer;
 - b. pertolongan perawatan kehamilan/persalinan berisiko tinggi di fasilitas pelayanan rujukan sekunder/tersier;
 - c. perawatan Bayi Baru Lahir (BBL) termasuk pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - d. jasa pelayanan KB Pasca salin;
 - e. ibu nifas yang mengalami komplikasi; dan
 - f. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi sampai umur 28 hari.

Bagian Ketiga Paket Manfaat RTK

Pasal 8

- (1) Seluruh peserta Jampersal mendapatkan manfaat rumah tunggu kelahiran (RTK).
- (2) Peserta Jampersal, pendamping, petugas kesehatan, kader yang merujuk mendapatkan layanan makan minum;
- (3) Layanan makan minum disediakan di RTK sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari pada jam 06:30 -07:30 WIB; 11:30-12:30 WIB dan 17:30-18:30 WIB.

Bagian Keempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

(1) Bupati menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dalam pertolongan normal dan penanganan kegawatdaruratan serta penetapan Fasilitas Kesehatan Rujukan untuk perawatan ibu hamil risiko tinggi dan penanganan komplikasi;

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima Pendanaan dan Besaran Tarif

Pasal 10

- (1) Dana Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan perawatan kehamilan risiko tinggi, persalinan normal/risiko tinggi, jasa perawatan bayi baru lahir, jasa pelayanan KB pasca persalinan Jampersal sesuai dengan yang berlaku pada Penerima bantuan luran (PBI) dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah
- (3) Besaran Standar Biaya Masukan uang transportasi Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan, biaya makan minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.
- (4) Besaran Standar Biaya Masukan sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan dan besaran sewa RTK I dan RTK II, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (5) Besaran Standar Biaya Masukan yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berfungsi sebagai standar biaya tertinggi dan estimasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Jampersal dan pelaksanaannya.

Bagian Keenam Mekanisme Pembayaran Klaim

Pasal 11

- (1) Pengajuan pencairan dana jampersal layanan kesehatan dilaksanakan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengajuan pencairan dana Jampersal terlebih dahulu melakukan verifikasi bahwa penerima layanan Jampersal belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (3) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat Pengantar Pimpinan Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - d. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Jaminan/Asuransi Kesehatan bermaterai; dan
 - f. Rincian Biaya Layanan Kesehatan.
- (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jampersal meneliti kelengkapan dokumen dan mengajukan permintaan pembayaran pada bendahara pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada bulan Desember akan dibayarkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

RABAGHUKUM PATALA LAU ASS ... SEKDA

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Dana

Pasal 14

Dana yang telah dibayarkan dapat dimanfaatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM RUJUKAN

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan rujukan peserta Jampersal dilaksanakan berdasarkan sistem rujukan berjenjang.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan peserta Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikasi medis.

BAB IV PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Puskesmas harus melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program Jampersal dan capaian indikator KIA berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) ke Dinas Kesehatan pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (2) Dinas Kesehatan harus memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Petunjuk teknis pelaksanaan jampersal yang masih belum diatur dalam peraturan ini dapat dimuat dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal, 18 Me) 2020

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal, 10 ME1 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR. 28

KABAS MININ KEPALA OVO ASS. SEKDA